



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN,  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil, serta bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 532);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 572);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
dan  
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 532) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (2) Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Nasional;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
8. Dinas Pekerjaan Umum;
9. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
11. Dinas Peternakan;
12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
13. Dinas Kelautan dan Perikanan;
14. Dinas Pertambangan dan Energi;
15. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

2. Ketentuan pada Bagian Keenam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Program;
    - b. Sub Bagian Keuangan;
    - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
    - a. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari :
      - 1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan;
      - 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pencatatan Sipil.
    - b. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
      - 1) Seksi Pendaftaran Penduduk;
      - 2) Seksi Perkembangan dan Pengendalian Penduduk.
    - c. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
      - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian;
      - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian.
  4. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan pada Bagian Kelima Belas Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima Belas  
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, terdiri dari:
1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
  2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Program;
    - b. Sub Bagian Keuangan;
    - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
    - a. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
      - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah;
      - 2) Seksi Perhitungan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
      - 3) Seksi Dana Perimbangan;
    - b. Bidang Penagihan, terdiri dari :
      - 1) Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
      - 2) Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
      - 3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
    - c. Bidang Pengelolaan Keuangan, terdiri dari :
      - 1) Seksi Anggaran;
      - 2) Seksi Perbendaharaan;
      - 3) Seksi Verifikasi.
    - d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
      - 1) Seksi Akuntansi Penerimaan Kas;
      - 2) Seksi Akuntansi Pengeluaran Kas;
      - 3) Seksi Pelaporan.
  4. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan pada Bagian Keenam Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 23

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengolahan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan pada Bagian Kelima Belas Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima Belas  
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 32

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan bidang pendapatan, penagihan, akuntansi dan pengelolaan keuangan;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, penagihan, akuntansi dan pengelolaan keuangan;
  - c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan, penagihan, akuntansi dan pengelolaan keuangan;
  - d. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal II

- (1) Pejabat struktural di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa dan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 31 Desember 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

MAHMUD ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011 NOMOR 6

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :  
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa  
Asisten Pemerintahan  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a horizontal line extending to the right and a smaller loop below it.

I KETUT SUMADI ARTA, SH.  
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN,  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan e-KTP pada Tahun 2012 di Kabupaten Sumbawa, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya, seiring dengan perubahan atau pengalihan fungsi aset secara kelembagaan berada pada Sekretariat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur dinas menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. Selain itu konsekuensinya adanya pengurangan bidang pada dinas tersebut, akan tetapi dalam rangka pengembangan bidang-bidang pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan serta mengembangkan sistem dan model pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien yang harus dilakukan dan diaplikasikan seluruh SKPD dengan taat azas dan konsisten. Hal prinsip yang dilakukan yaitu pengembangan bidang atau fungsi pendapatan, ini dikarenakan bahwa kita juga berorientasi pada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga perlu penanganan secara khusus yang berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) daerah yang ditangani lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 578





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBAWA




BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN SUMBAWA**



BUPATI SUMBAWA,  
 ttd  
 JAMALUDDIN MALIK